



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

**Sula Hue bin Hue**, tempat/tgl lahir Mongiilo, 04 Maret 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pilolaheya, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Sara Hulatali binti Aseno Hulatali**, tempat/tgl lahir Mongiilo, 02 Maret 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pilolaheya, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 21 November 1984 di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Aseno Hulatali sebagai Ayah dari Pemohon II,

*Hal 1 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Mahmud Hapati (imam) dan adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Yunus Ibrahim dan Tayib Pikoli

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 12 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Titin Hue, Pian Hue (alm), Peki Hue (alm), dan Ucin Hue;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;

**Hal 2 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Sula Hue bin Hue**) dan Pemohon II (**Sara Hulatali binti Aseno Hulatali**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1984 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidair:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa karena perkara ini di daftarkan secara elektronik maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyerahkan asli surat berupa surat permohonan dan surat pernyataan beracara secara elektronik;

*Hal 3 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah;

1. **Hati Hulatali binti Hasin Hulatali**, tempat tanggal lahir, Tapa, 05 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sukamakmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama I Sula Hue dan Pemohon II Sara Hulatali;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1984, di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aseno Hulatali;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama Mahmud Hapati setelah ayah Pemohon II mewakilkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Ibrahim dan Tayib Pikoli;
  - Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.00 (lima puluh rupiah) yang diberikan secara tunai;

*Hal 4 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pian Hue dan Peki Hue sudah meninggal dunia. Adapun yang 2 orang yang masih hidup masing-masing bernama Titin Hue dan Ucin Hue;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
2. **Yahya Adam bin Adam Salimuna**, tempat tanggal lahir, Gorontalo 09 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Kopi, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama I Sula Hue dan Pemohon II Sara Hulatali;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1984, di Desa Mongiilo Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

*Hal 5 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww*



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan tinggal bersama, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aseno Hulatali setelah ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Ibrahim dan Tayib Pikoli;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.00 (lima puluh rupiah) yang diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pian Hue dan Peki Hue sudah meninggal dunia. Adapun yang 2 orang yang masih hidup masing-masing bernama Titin Hue dan Ucin Hue;

**Hal 6 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka selanjutnya Hakim membuat jadwal persidangan (*court calendar*) sebagai berikut :

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Penetapan	Jumat	17 November 2023	14.00 Wita sampai selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 21 November 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aseno Hulatali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Mahmud Hapati, mahar berupa uang sejumlah Rp50,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yunus Ibrahim dan Tayib Pikoli, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

*Hal 7 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww*



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 21 November 1984 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aseno Hulatali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Mahmud Hapati dan mahar berupa uang Rp.50 Rupiah dengan di hadiri dua orang saksi yang masing-masing bernama Yunus Ibrahim dan Tayib Pikoli;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal 8 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 21 November 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aseno Hulatali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Mahmud Hapati dan mahar berupa uang Rp.50 rupiah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yunus Ibrahim dan Tayib Pikoli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Titin Hue, Pian Hue, Peki Hue dan Ucin Hue namun dua diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah di KUA;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**Hal 9 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan

**Hal 10 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sula Hue bin Hue**), dengan Pemohon II (**Sara Hulatali binti Aseno Hulatali**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H .**

*Hal 11 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	:	-
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Hal 12 dari 12 Pen No 272/Pdt.P/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)